



PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta untuk meningkatkan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu mengatur pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. bahwa Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, serta berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 6. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
 7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
 9. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut JDIH Kementerian/BKKBN adalah wadah pengelolaan dan pendayagunaan bersama atas dokumen hukum bidang pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum bidang pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
3. Informasi Hukum adalah data dan keterangan yang dimuat dalam Dokumen Hukum yang dapat dilihat, didengar, dan/atau dibaca yang disajikan dalam format tertentu sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi secara elektronik dan nonelektronik.
4. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.
5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring kepada anggota jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum nasional.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga.
8. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kependudukan dan keluarga berencana.
9. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga.

10. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

BAB II ORGANISASI JDIH KEMENTERIAN/BKKBN

Pasal 2

- (1) Organisasi JDIH Kementerian/BKKBN terdiri atas:
 - a. pusat JDIH Kementerian/BKKBN; dan
 - b. anggota JDIH Kementerian/BKKBN.
- (2) Pusat JDIH Kementerian/BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
- (3) Anggota JDIH Kementerian/BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian/BKKBN.

Pasal 3

- (1) Pusat JDIH Kementerian/BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada Anggota JDIH Kementerian/BKKBN.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH Kementerian/BKKBN menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Kementerian/BKKBN;
 - b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH Kementerian/BKKBN dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum selaku Pusat JDIHN dan sesama anggota JDIHN;
 - c. pembangunan dan pengembangan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN;
 - d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum di lingkungan Kementerian/BKKBN;
 - e. pembinaan terhadap sumber daya manusia sebagai pengelola JDIH Kementerian/BKKBN;
 - f. pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - g. pelayanan dan penyebarluasan Informasi Hukum di segala bidang kepada masyarakat dan pemohon Informasi Hukum;
 - h. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH Kementerian/BKKBN; dan
 - i. penyampaian laporan pengelolaan JDIH Kementerian/BKKBN kepada:
 1. Menteri/Kepala melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama; dan

2. Pusat JDIHN, melalui *e-report* Pusat JDIHN.

Pasal 4

Anggota JDIH Kementerian/BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mendukung Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Anggota JDIH Kementerian/BKKBN mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Kementerian/BKKBN di unit kerja masing-masing;
 - c. pelaporan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di unit organisasi masing-masing dan Perwakilan BKKBN Provinsi kepada Pusat JDIH Kementerian/BKKBN;
 - d. pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dalam laman JDIH Kementerian/BKKBN dalam bentuk salinan digital;
 - e. pelaksanaan sosialisasi JDIH Kementerian/BKKBN melalui media massa, media elektronik, dan/atau media sosial; dan
 - f. penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi Dokumen Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai format dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Kepala ini.

BAB III

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 6

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan terhadap Dokumen Hukum di lingkungan Kementerian/BKKBN yang meliputi:

- a. Dokumen Hukum berupa Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. Dokumen Hukum selain Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dokumen Hukum berupa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
 - b. peraturan pemerintah;
 - c. peraturan presiden;
 - d. peraturan daerah; dan

- e. peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Dokumen Hukum selain Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. keputusan;
 - b. instruksi;
 - c. surat edaran;
 - d. produk hukum daerah;
 - e. nota kesepahaman/kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama; dan
 - f. putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, dan putusan peradilan lainnya.
- (3) Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), JDIH Kementerian/BKKBN juga mengelola:
 - a. naskah akademik;
 - b. naskah kebijakan/naskah urgensi;
 - c. abstraksi;
 - d. monografi hukum;
 - e. peraturan perundang-undangan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. kajian hukum;
 - g. dokumen langka;
 - h. infografis hukum;
 - i. artikel hukum; dan/atau
 - j. bahan dokumentasi dan Informasi Hukum lainnya.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian/BKKBN dilakukan melalui:
 - a. aplikasi JDIH Kementerian/BKKBN; dan
 - b. arsip manual.
- (2) Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui aplikasi JDIH Kementerian/BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengunggah melalui laman JDIH Kementerian/BKKBN.
- (3) Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara inventarisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum untuk diarsip dan dikelola oleh pusat JDIH Kementerian/BKKBN dan anggota JDIH Kementerian/BKKBN.

Pasal 9

- (1) Menteri/Kepala membentuk tim teknis pengelola JDIH Kementerian/BKKBN untuk mendukung Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH Kementerian/BKKBN.
- (2) Keanggotaan tim teknis pengelola JDIH Kementerian/BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pusat JDIH Kementerian/BKKBN;

- b. anggota JDIH Kementerian/BKKBN; dan
 - c. unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang teknologi dan informasi.
- (3) Keanggotaan tim pengelola JDIH Kementerian/BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala.

Pasal 10

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 11

Laman JDIH Kementerian/BKKBN terintegrasi dengan:

- a. laman Kementerian/BKKBN; dan
- b. laman Pusat JDIHN.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pusat JDIH Kementerian/BKKBN melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH Kementerian/BKKBN 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. hasil kegiatan pengelolaan JDIH Kementerian/BKKBN; dan
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH Kementerian/BKKBN.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada:
 - a. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama; dan
 - b. Pusat JDIHN melalui *e-report*.

BAB V PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan dan pengelolaan JDIH Kementerian/BKKBN bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

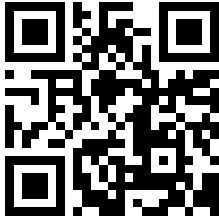
Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri/Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 179), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri/Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2026

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN

Ditandatangani secara elektronik oleh :

WIHAJI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 657



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

FORMAT DAN TATA CARA PELAPORAN

- A. FORMAT LAPORAN
1. Laporan Anggota JDIH Kementerian/BKKBN ke Pusat JDIH Kementerian/BKKBN

REKAPITULASI DOKUMEN HUKUM YANG DIHASILKAN
UNIT ORGANISASI :.....
TAHUN :.....

NO	JENIS DOKUMEN HUKUM	JUMLAH YANG DIHASILKAN	JUMLAH DIUNGGAH KE <i>WEBSITE</i> JDIH KEMENTERIAN/BKKBN		
			RAHASIA	INTERNAL	UMUM
1					
2					
dst					

2. Laporan Pusat JDIH Kementerian/BKKBN kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama
- a. Rekapitulasi Dokumen Hukum yang dihasilkan Kementerian/BKKBN

REKAPITULASI DOKUMEN HUKUM YANG DIHASILKAN KEMENTERIAN/BKKBN

TAHUN :

NO	JENIS DOKUMEN HUKUM	JUMLAH YANG DIHASILKAN	JUMLAH DIUNGGAH KE <i>WEBSITE</i> JDIH KEMENTERIAN/BKKBN		
			RAHASIA	INTERNAL	UMUM
1					
2					
dst					

RINCIAN REKAPITULASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO	JENIS DOKUMEN HUKUM	JUMLAH YANG DIHASILKAN	JUMLAH DIUNGGAH KE <i>WEBSITE</i> JDIH KEMENTERIAN/BKKBN		
			RAHASIA	INTERNAL	UMUM
1					
2					
dst					

RINCIAN REKAPITULASI SELAIN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO	JENIS DOKUMEN HUKUM	JUMLAH YANG DIHASILKAN	JUMLAH DIUNGGAH KE <i>WEBSITE</i> JDIH KEMENTERIAN/BKKBN		
			RAHASIA	INTERNAL	UMUM
1					
2					
dst					

B. TATA CARA PELAPORAN

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Anggota JDIH Kementerian /BKKBN	Pusat JDIH Kementerian /BKKBN	Menteri/ Kepala (melalui Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama)	Pusat JDIHN	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Penyampaian laporan anggota JDIH Kementerian/BKKBN					Mengunggah Dokumen Hukum dalam JDIH Kementerian/BKKBN	1 Hari	Laporan Rekapitulasi Dokumen Hukum Anggota JDIH Kementerian/BKKBN	setiap 6 bulan sekali
2.	Pengumpulan laporan pengelolaan JDIH Kementerian/BKKBN					Surat Pengantar ke Pusat JDIH Kementerian/BKKBN Laporan Rekapitulasi Dokumen Hukum Anggota JDIH Kementerian/BKKBN	1 Hari	Laporan Rekapitulasi Dokumen Hukum JDIH Kementerian/BKKBN	setiap 6 bulan sekali
3.	Penyampaian laporan dan surat pengantar kepada Menteri/Kepala					Surat ke Menteri/Kepala Laporan Rekapitulasi Dokumen Hukum JDIH Kementerian/BKKBN	1 Hari	Laporan Rekapitulasi Dokumen Hukum JDIH Kementerian/BKKBN	setiap 6 bulan sekali
4.	Penyampaian laporan					Dokumen rekapitulasi Dokumen Hukum Kementerian/BKKBN	1 Hari	Pengisian aplikasi ke BPHN	setiap 1 tahun sekali

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIHAJI